



PENETAPAN

Nomor 610/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

NURUL NUR AINI, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 03 Desember 1969, Umur 53 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Dukuh Kupang Utara 2B/46 Kota Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Maret 2022 dalam Register Nomor 610/Pdt.P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Suami Pemohon bernama SHOLEH ARIAWAN MUNTORO telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari rumah sakit Angkatan Laut Rumkital Dr. Ramelan Surabaya ;
2. Dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 4 orang anak yaitu Brandon Karton Gumilar umur 29 Tahun, Intan Karina Putri umur 25 Tahun, Dimas Kevin Abimanyu umur 23 Tahun, Fanes Cantika Putri umur 16 Tahun;
3. Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia ;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SHOLEH ARIAWAN MUNTORO belum dibuatkan Akta Kematian ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SHOLEH ARIAWAN MUNTORO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut ;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kiranya berkenan mrmanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di kota Surabaya pada tanggal 18 Juli 2015 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SHOLEH ARIAWAN MUNTORO karena sakit berdasarkan surat keterangan rumah sakit Angkatan Laut Rumkital Dr. Ramelan Surabaya dan dikebumikan di TPU Jarak Putat Jaya ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian suami pemohon pada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya kedalam register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta kematian atas nama SHOLEH ARIAWAN MUNTORO ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 3578044312690007 An. NURUL NUR AINI, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 423/59/VIII/92 An. SOLEH ARIAWAN M dengan NURUL NURAINI, bukti P-2;

Halaman. 2 Penetapan No. 610/Pdt/P/2022/PN.Sby



3. Fotokopi Surat pengantar / keterangan No. 470/45/436964/0808/III/2022 perihal mengurus akte kematian An. SOLEH ARIAWAN MUNTORO, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578062210190009 An. Kepala keluarga NURUL NUR AINI, bukti P-4;
5. Fotokopi form isian pengajuan pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surabaya bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Kota Surabaya, bukti P-5;
6. Fotokopi Surat pernyataan keluarga tentang kematian, bukti P-6;
7. Fotokopi surat pernyataan domisili, bukti P-7;
8. Fotokopi sertifikat medis penyebab kematian, bukti P-8;
9. Fotokopi konfirmasi akta kematian, bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 7629/1969 An. NURUL NUR AINI, bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SLAMET SUHARTONO :

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan warga Surabaya yang bertempat tinggal di Dukuh Kupang Utara 2B/46 Kota Surabaya;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama SHOLEH ARIAWAN MUNTORO;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 Juli 2015 karena sakit dan dikebumikan di TPU Jarak Putat Jaya;
- Bahwa kematian almarhum suami Pemohon yaitu SHOLEH ARIAWAN MUNTORO tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya,

Halaman. 3 Penetapan No. 610/Pdt/P/2022/PN.Sby



hal ini dikarenakan kealpaan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh akta kematian;

- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan kematian suami atas nama SHOLEH ARIAWAN MUNTORO tersebut tetapi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebagaimana yang tertulis dalam surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SHOLEH ARIAWAN MUNTORO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;

2. Saksi DWI WAHONO :

- Bahwa saksi merupakan tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan warga Surabaya yang bertempat tinggal di Dukuh Kupang Utara 2B/46 Kota Surabaya;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama SHOLEH ARIAWAN MUNTORO;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 Juli 2015 karena sakit dan dikebumikan di TPU Jarak Putat Jaya;
- Bahwa kematian almarhum suami Pemohon yaitu SHOLEH ARIAWAN MUNTORO tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, hal ini dikarenakan kealpaan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh akta kematian;
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan kematian suami atas nama SHOLEH ARIAWAN MUNTORO tersebut tetapi dari Kantor Dinas

Halaman. 4 Penetapan No. 610/Pdt/P/2022/PN.Sby



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebagaimana yang tertulis dalam surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya;

- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SHOLEH ARIAWAN MUNTORO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti dan saksi selesai Pemohon menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini adalah mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa di kota Surabaya pada tanggal 18 Juli 2015 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SHOLEH ARIAWAN MUNTORO karena sakit berdasarkan surat keterangan rumah sakit Angkatan Laut Rumkital Dr. Ramelan Surabaya dan dikebumikan di TPU Jarak Putat Jaya dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta kematian atas nama SHOLEH ARIAWAN MUNTORO;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang saksi

Halaman. 5 Penetapan No. 610/Pdt/P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki bernama SHOLEH ARIAWAN MUNTORO;
- Bahwa benar didalam pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak masing-masing bernama : BRANDON KARTON GUMILAR (29 tahun), INTAN KARINA PUTRI (25 tahun), DIMAS KEVIN ABIMANYU (23 tahun) dan FANES CANTIKA PUTRI (16 tahun);
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama SHOLEH ARIAWAN MUNTORO telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 Juli 2015 karena sakit, berdasarkan surat keterangan Rumah Sakit Angkatan Laut Rumkital Dr. Ramelan Surabaya dan dikebumikan TPU Jarak Putat Jaya;
- Bahwa benar kematian almarhum SHOLEH ARIAWAN MUNTORO tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa benar untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman. 6 Penetapan No. 610/Pdt/P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan." Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, Oleh karena itu Pencatatan Kematian tersebut adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kupang Utara 2B/46 Kota Surabaya, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk melakukan Pencatatan Kematian tersebut yang termasuk dalam peristiwa penting lainnya secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk melakukan pencatatan atas Kematian tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SHOLEH ARIAWAN MUNTORO, agar kematian SHOLEH ARIAWAN MUNTORO dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919 No. 81, dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 1998 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SHOLEH ARIAWAN MUNTORO, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Halaman. 7 Penetapan No. 610/Pdt/P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk melakukan pencatatan atas Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "*Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.*" Oleh karenanya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini, yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya berupa Pencatatan Kematian tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil setelah mendapatkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kota Surabaya pada tanggal 18 Juli 2015 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SHOLEH ARIAWAN MUNTORO karena sakit berdasarkan surat keterangan rumah sakit Angkatan Laut Rumkital Dr. Ramelan Surabaya dan dikebumikan di TPU Jarak Putat Jaya Surabaya ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian suami pemohon pada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya kedalam register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta kematian atas nama SHOLEH ARIAWAN MUNTORO ;
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman. 8 Penetapan No. 610/Pdt/P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini dibacakan pada hari **SELASA**, tanggal **29 MARET 2022** oleh **SUPARNO, S.H., M.H** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **SUTRIS, S.H., M.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUTRIS, S.H., M.H

SUPARNO, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
Biaya PNPB Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman. 9 Penetapan No. 610/Pdt/P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)